

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dr. Murjani I Telp. (0554) 21666 Kode Pos 77311
TANJUNG REDEB

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

Nomor: 421.1/.2:0. /disdik - kab/paud-dikmas/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) SERUNAI
KECAMATAN SAMBALIUNG
KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

Menimbang

- Bahwa guna kelancaran proses pembelajaran disetiap PAUD perlu dilengkapi dengan izin operasional sekolah
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kelompok Bermain (KB) SERUNAI Sambaliung Kabupaten Berau Layak untuk diperpanjang izin operasionalnya.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4301);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44 tahun 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
- Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4478);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Memperhatikan

 Surat Permohonan Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Pengelola Kelompok Bermain (KB) SERUNAI nomor: 013/PAUDKB/Serunai/V/2022 tanggal 19 April 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

:

Memberikan perpanjangan izin operasional sebagaimana daftar

terlampir.

Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran

berdirinya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Berau menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan

menggunakan fasilitas sekolah negeri.

Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang

digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku,

Keempat : yayasan atau badan pendiri / penyelenggara sekolah berkewajiban

membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30

(tiga puluh hari) sebelum izin berakhir.

Kelima : Apabila keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi

maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mencabut

kembali keputusan ini.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan

DEVAS PENDIDIKA

ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanjung Redeb, 12 Mei 2022

Drs. Murjani,M.Si Pembina Utama Muda

ala Dinas Pendidikan Kabupaten Beray,

NIP 196404261985031012

Lampiran: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau

Nomor: 421.1/206/disdik kab/paud dikmas/2022

Tanggal: 12 Mei 2022

Tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Serunai

Nomor	Nama Satuan Pendidikan/Jenis Program	Alamat		Keterangan
		Alamat/Desa/Kelurahan	Kecamatan	Reterangan
1.	Kelompok Bermain (KB) Serunai	Jalan Dermaga RT 07 Kampung Gurimbang	Sambaliung	Masa berlakunya perpanjangan izin operasional ini berlaku mulai 03 Januari 2022 s.d 31 Desember 2023

Tanjung Redeb, 12 Mei 2022

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Berau

∗Drs. Murjani,M.Si

DIMAS PENDIDIKAN

Pembina Utama Muda

NIP 196404261985031012